KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 224-237
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13244

Peran Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Serta Mencegah Tindak Kriminalitas

Muhammad Iqbal Alkausar Gusmar[1], Lastary[2], Iqbal Mausar[3], Azril Tri Zaputra[4], Vallencya Silfaxa Akbar[5]
[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung
E-mail: iqbalkejora123@gmail.com[1],lastarytari99@gmail.com[2], mausariqbal@gmail.com[3], azril.trizaputra1@gmail.com[4], vallencyaslfxa@gmail.com[5]

Abstract. *Security and public order are basic needs of society and a prerequisite for national development. The Indonesian National Police (Polri), as mandated by Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, has the main duties of maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, guidance, and services to the community. This study aims to analyze the role of the police in maintaining security and public order and preventing crime within their jurisdiction. This research uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with police officers at the sector police level, including members of the Community Guidance Unit, the Integrated Police Service Center, and the head of the unit in charge of public order, while secondary data were obtained through a literature study of legislation, books, and scientific journals. The results show that the role of the police is carried out through pre-emptive, preventive, and repressive approaches, namely community guidance by Bhabinkamtibmas, patrols and security arrangements, law enforcement, and handling of public reports, supported by a community policing strategy. However, its implementation still faces obstacles such as limited personnel and facilities, wide jurisdictions, the development of cybercrime, low public participation, and delays in reporting. This study recommends strengthening police-community partnerships, data-based mapping of vulnerable areas, improving the quality of public services, and increasing public legal awareness, especially among the younger generation.*
Keywords: *Police, Security and Public Order, Crime Prevention, Community Policing, Bhabinkamtibmas*

Abstrak. Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus prasyarat bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah tindak kriminalitas di wilayah hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota kepolisian di tingkat Polsek, meliputi anggota Unit Pembinaan Masyarakat, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan kepala unit yang menangani bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dijalankan melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif, yaitu pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas, patroli dan pengamanan, penegakan hukum, serta pelayanan laporan masyarakat yang didukung oleh strategi pemolisian masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel dan sarana, luasnya wilayah hukum, perkembangan kejahatan siber, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterlambatan dalam melapor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kemitraan polisi dan masyarakat, pemetaan kerawanan berbasis data, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda.
Kata Kunci: Kepolisian, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pencegahan Kriminalitas, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas

Naskah Masuk: 27 Oktober 2026; Revisi: 28 Oktober 2026; Diterima: 30 Oktober2026; Terbit: 31 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang hidup dalam suatu masyarakat. Tanpa rasa aman, masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara wajar, baik dalam bekerja, belajar, beribadah, berusaha, maupun berinteraksi sosial. Kondisi yang aman dan tertib menjadi prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan nasional, karena pembangunan hanya dapat berjalan secara optimal apabila stabilitas keamanan dalam negeri terjaga. Sebaliknya, situasi yang tidak aman akan menimbulkan rasa takut, kecurigaan, serta ketidakpastian yang pada akhirnya menghambat produktivitas masyarakat dan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai salah satu tujuan bernegara. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjamin terwujudnya rasa aman bagi seluruh warga negara.[1]

Kedudukan dan fungsi kepolisian kemudian diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara seimbang. Polisi tidak hanya dituntut untuk menindak pelaku kejahatan setelah suatu peristiwa pidana terjadi, tetapi juga dituntut untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi sejak awal serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang dilayaninya.[2]

Dalam realitas sosial, tindak kriminalitas masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah. Kejahatan konvensional seperti pencurian, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, hingga aksi kekerasan oleh kelompok geng motor masih sering dijumpai dan menimbulkan keresahan. Penelitian yang dilakukan di berbagai wilayah hukum menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor dan pencurian biasa merupakan jenis kejahatan yang memerlukan perhatian khusus dari aparat kepolisian di tingkat sektor .[3][4] Selain itu, fenomena geng motor yang melibatkan remaja juga menjadi tantangan tersendiri, karena

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3) dan pasal 30 ayat (4).

[2] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13.

[3] A. T. Arsyam, "Peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus," *Indonesian Journal of Police Studies* 7, no. 12 (2023).

[4] Sumarwoto dan H. K. Prayoga, "Peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Sragen," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024).

tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan pembinaan generasi muda .[56]

Perkembangan teknologi informasi turut melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks. Kejahatan dunia maya atau cybercrime, seperti penipuan daring, peretasan akun, penyebaran konten bermuatan kebencian, hingga pemerasan melalui media sosial, menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan masyarakat tidak lagi terbatas pada ruang fisik .[7] Kondisi ini menuntut kepolisian untuk terus beradaptasi, baik dari sisi kemampuan personel, sarana dan prasarana, maupun strategi pencegahan yang digunakan.

Di sisi lain, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Jumlah personel kepolisian yang terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang harus diawasi membuat polisi tidak mungkin hadir di setiap tempat dan setiap waktu. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Kesadaran inilah yang melatarbelakangi lahirnya strategi pemolisian masyarakat atau community policing, yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar kepolisian dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan di lingkungannya. Strategi tersebut kini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.[8]

Ujung tombak pelaksanaan pemolisian masyarakat di tingkat desa atau kelurahan adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara kepolisian dengan masyarakat, melakukan kunjungan dari rumah ke rumah atau door to door system, memberikan penyuluhan hukum, melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta membantu menyelesaikan permasalahan sosial di tingkat lingkungan .[9][10] Kehadiran Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek yang ikut menjaga keamanan lingkungannya .[11]

[5] A. A. Wahyudi, H. Saputra, Parikhesit, F. Arisca, M. W. Muttaqin, dan P. P. Wijaya, "Transisi kenakalan remaja menjadi kriminalitas dalam komunitas geng motor: Studi kasus geng motor di Tangerang," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (2024).

[6] D. Andriani, F. Mulyana, dan N. Nurmanto, "Strategi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Studi kasus penanganan geng motor di Kota Tasikmalaya)," *Kybernologist: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2026).

[7] F. I. Febriansyah, A. Indiantoro, dan A. Ikhwan, "Model kejahatan dunia maya (cybercrime) sebagai upaya pembentukan hukum nasional," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023).

[8] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

[9] M. Syahrum, "Analisis eksistensi Bhabinkamtibmas dalam pengaplikasian keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024).

[10] Ifaruddin dan M. Tahir, "Peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan di tengah masyarakat (Studi di Kepolisian Sektor Moramo Utara)," *Sultra Law Review* (2024).

[11] Junaidi, Suhaibah, dan Marzuki, "Peranan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Polisi Sektor (Polsek) Trienggadeng," *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, Polri juga mengusung konsep transformasi menuju Polri yang Presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Konsep ini menekankan pentingnya kemampuan kepolisian untuk memprediksi potensi gangguan keamanan sebelum terjadi, bertanggung jawab dalam setiap tindakan, serta bersikap terbuka dan adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .[12] Berbagai program inovatif pun dikembangkan, seperti layanan panggilan darurat 110, kegiatan dialog langsung dengan warga, serta penempatan personel di tingkat lingkungan untuk mendekatkan polisi kepada masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran kepolisian di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah hukum, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, keterlambatan masyarakat dalam melapor, hingga pengaruh media sosial merupakan sebagian hambatan yang kerap dijumpai .[13] Di samping itu, masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa melapor ke polisi adalah proses yang rumit juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu dijawab melalui peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah tindak kriminalitas menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami bagaimana norma hukum tentang tugas kepolisian dijalankan dalam praktik, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan bersama antara kepolisian dan masyarakat. Bagi mahasiswa fakultas hukum, kajian ini juga memberikan gambaran nyata mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan ini dengan judul "Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Mencegah Tindak Kriminalitas".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah tindak kriminalitas di wilayah hukum tempat penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan anggota kepolisian, Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan Kepala Unit (Kanit) terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[1] Keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar

[12] H. Aprianty, G. Rudiyanto, R. Dani, H. Purnawan, dan H. N. Yanto, "Peran Ditsamapta dalam meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi," *Jurnal Publisitas* 9, no. 2 (2023).

[13] D. Siregar, "The role of Bhabinkamtibmas in tackling crimes committed by motorcycle gangs based on the value of justice (Case study of the Jambi City Police Resort)," *Ratio Legis Journal* 5, no. 2 (2026): 1230–1245, https://doi.org/10.30659/rlj.5.2.1230-1245.

narasumber dan mencocokkannya dengan bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Kedudukan dan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Ketentuan tersebut menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pemisahan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada era Reformasi menegaskan bahwa fungsi keamanan dalam negeri merupakan ranah kepolisian yang bersifat sipil, sedangkan fungsi pertahanan negara merupakan ranah TNI. Pemisahan ini membawa konsekuensi bahwa Polri harus mengembangkan watak sebagai polisi sipil yang dekat dengan masyarakat, mengedepankan pendekatan persuasif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia .[14]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan operasional bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut mendefinisikan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.[15]

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[16]

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pasal 14 ayat (1) mengatur sejumlah tugas yang lebih konkret. Di antaranya adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana; serta melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.[17]

[14] S. Rahardjo, *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).

[15] UU No. 2 Tahun 2002, pasal 1 angka 5.

[16] UU No. 2 Tahun 2002, pasal 4 dan 13.

[17] UU No. 2 Tahun 2002, pasal 14 ayat (1).

Rumusan tugas-tugas tersebut menunjukkan bahwa peran kepolisian sangat luas, mencakup kegiatan pencegahan, pembinaan, pelayanan, hingga penindakan. Sadjijono[18] menjelaskan bahwa fungsi kepolisian pada hakikatnya merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga tindakan kepolisian harus selalu didasarkan pada hukum dan diarahkan pada kepentingan umum. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan diskresi kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum, dengan syarat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Polri. Diskresi ini penting karena situasi di lapangan sering kali menuntut keputusan cepat yang tidak selalu dapat diatur secara rinci dalam peraturan.[19] Zainudin Hasan menempatkan kepolisian sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana karena pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan menentukan penanganan awal suatu perkara serta keterkaitannya dengan tahapan peradilan berikutnya.[20]

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri juga terikat pada prinsip penghormatan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian, termasuk dalam rangka menjaga keamanan dan mencegah kejahatan, harus dilaksanakan secara proporsional, tidak sewenang-wenang, serta tetap menghormati martabat setiap orang.[21]

Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Peran dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran .[22] Dalam konteks ini, peran kepolisian adalah pelaksanaan hak, kewajiban, dan kewenangan yang melekat pada kedudukan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu peran yang ideal sebagaimana diharapkan oleh peraturan, peran yang dipersepsikan oleh aparat itu sendiri, serta peran yang benar-benar dijalankan dalam praktik.

1. Peran Pre-emtif melalui Pembinaan Masyarakat

Peran pre-emtif kepolisian dijalankan terutama oleh fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas), khususnya melalui Bhabinkamtibmas yang ditempatkan di setiap desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan kunjungan atau *sambang* ke rumah-rumah warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta lembaga pendidikan. Melalui kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban, mendengarkan keluhan masyarakat, serta mengumpulkan informasi mengenai potensi gangguan keamanan di wilayah binaannya.

[18] Sadjijono, *Memahami hukum kepolisian* (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2009).

[19] UU No. 2 Tahun 2002, pasal 18.

[20] Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 100–102.

[21] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[22] S. Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Selain kunjungan, Bhabinkamtibmas juga melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Materi penyuluhan biasanya disesuaikan dengan permasalahan yang berkembang di lingkungan setempat, misalnya bahaya penyalahgunaan narkotika, pencegahan pencurian kendaraan bermotor, bahaya geng motor, perundungan di sekolah, hingga penipuan melalui media sosial. Penelitian Junaidi dan rekan-rekan[23] menunjukkan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Polsek, karena masyarakat memperoleh pemahaman langsung dari aparat yang dekat dengan kehidupan mereka.

Bhabinkamtibmas juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan ringan di tengah masyarakat, seperti sengketa antartetangga, kesalahpahaman antarwarga, atau kenakalan remaja. Penyelesaian melalui musyawarah ini sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang hidup di masyarakat Indonesia, sekaligus mencegah agar perselisihan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar atau berujung pada tindak pidana. Peran ini sejalan dengan semangat Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yang mendorong penyelesaian masalah secara bersama-sama antara polisi dan masyarakat atau problem solving.[24]

Peran Bhabinkamtibmas ternyata tidak terbatas pada persoalan kejahatan. Dalam situasi tertentu, Bhabinkamtibmas juga terlibat dalam penanggulangan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat pascabencana untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban .[25] Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan masyarakat memiliki cakupan yang luas, mencakup segala hal yang berkaitan dengan ketenteraman hidup masyarakat. Bahkan dalam konteks ancaman yang lebih serius seperti terorisme, peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan berbasis masyarakat juga dinilai perlu dioptimalkan melalui deteksi dini dan kedekatan dengan warga .[26]

2. Peran Preventif melalui Patroli dan Penjagaan

Peran preventif kepolisian dijalankan terutama oleh fungsi Samapta melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Patroli merupakan salah satu bentuk kehadiran polisi yang paling mudah dirasakan oleh masyarakat. Patroli dapat dilakukan dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda motor, maupun kendaraan roda empat, dan diarahkan ke tempat-tempat yang dinilai rawan, seperti permukiman padat, pusat perbelanjaan, terminal, sekolah, kawasan perkantoran, serta jalan-jalan yang sepi pada malam hari.[27]

3. Peran Represif melalui Penegakan Hukum

Meskipun pencegahan merupakan prioritas, kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum apabila suatu tindak pidana telah terjadi. Peran represif ini dijalankan terutama oleh fungsi Reserse Kriminal melalui kegiatan

[23] Junaidi et al., "Peranan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum."

[24] Perpol No. 1 Tahun 2021.

[25] R. H. Akbar, N. Handayati, dan F. Hamdani, "Peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tanah longsor untuk menjaga stabilitas kamtibmas di Polsek Sendang Polres Tulungagung," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026).

[26] A. Maulana dan A. A. Harahap, "Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam upaya peningkatan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat terkait kejahatan terorisme," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 5, no. 4 (2024).

[27] Aprianty et al., "Peran Ditsamapta dalam meningkatkan pelayanan publik."

penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penindakan yang tegas, cepat, dan profesional terhadap pelaku kejahatan memiliki fungsi ganda, yaitu memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada calon pelaku lainnya.[28]

Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian juga harus memperhatikan perkembangan paradigma keadilan restoratif atau restorative justice. Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kepolisian dapat menyelesaikan perkara tertentu, khususnya tindak pidana ringan dan perkara yang memenuhi persyaratan, dengan mengedepankan pemulihan keadaan dan perdamaian antara pelaku dan korban. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai untuk perkara-perkara tertentu karena tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial di masyarakat.[29]

Strategi Kepolisian dalam Mencegah Tindak Kriminalitas

Pencegahan kejahatan atau *crime prevention* merupakan inti dari tugas kepolisian modern. Mencegah kejahatan jauh lebih baik daripada menindak pelaku setelah kejahatan terjadi, karena pencegahan dapat menghindarkan masyarakat dari kerugian, baik materiel maupun immateriel. Dalam praktik, kepolisian di tingkat sektor mengembangkan berbagai strategi pencegahan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Pemolisian masyarakat merupakan strategi utama yang dikembangkan Polri untuk mencegah kejahatan dengan melibatkan masyarakat. Melalui Polmas, polisi dan masyarakat bekerja sama mengidentifikasi masalah keamanan, mencari penyebabnya, serta menemukan solusi bersama. Dalam pelaksanaannya, Polmas diwujudkan melalui pembentukan forum kemitraan antara polisi dan masyarakat, kegiatan dialog rutin, serta penempatan personel yang bertanggung jawab atas wilayah tertentu. Prinsip dasar Polmas adalah kemitraan atau *partnership building*, kepercayaan timbal balik, serta penyelesaian masalah secara bersama.

Keberhasilan Polmas sangat bergantung pada kedekatan antara petugas dengan warga. Pengalaman negara lain, seperti sistem pos polisi lingkungan atau koban di Jepang, menunjukkan bahwa kehadiran polisi yang menetap dan dikenal oleh warga di lingkungan tertentu mampu meningkatkan rasa aman sekaligus mempercepat deteksi dini terhadap gangguan keamanan .[30] Di Indonesia, semangat yang serupa diwujudkan melalui penempatan Bhabinkamtibmas di setiap desa atau kelurahan serta program-program yang mendekatkan polisi hingga ke tingkat rukun warga.

2. Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dan Pengamanan Swakarsa

Sistem keamanan lingkungan (siskamling) merupakan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, misalnya melalui kegiatan ronda malam dan pos kamling. Kepolisian berperan membina dan mendorong pengaktifan kembali siskamling, terutama di lingkungan yang rawan pencurian. Pembinaan terhadap pengamanan swakarsa, termasuk satuan pengamanan di kawasan perkantoran,

[28] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

[29] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[30] Siregar, "The role of Bhabinkamtibmas in tackling."

perumahan, dan pusat perbelanjaan, diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.[31]

Siskamling memiliki peran penting karena warga adalah pihak yang paling mengenal kondisi lingkungannya sendiri. Kehadiran warga yang berjaga secara bergiliran dapat mempersempit kesempatan pelaku kejahatan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial antarwarga. Penelitian mengenai pencegahan pencurian di berbagai wilayah hukum menunjukkan bahwa sinergi antara Bhabinkamtibmas dan warga dalam mengaktifkan siskamling merupakan salah satu upaya yang efektif dalam menekan tindak pidana pencurian .[3233]

3. Deteksi Dini dan Pemetaan Kerawanan

Deteksi dini merupakan upaya mengenali tanda-tanda awal potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi kejahatan atau konflik. Deteksi dini dilakukan oleh fungsi Intelijen Keamanan bersama Bhabinkamtibmas melalui pengumpulan informasi dari masyarakat, pemantauan media sosial, serta pengamatan langsung di lapangan. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menentukan langkah antisipasi, misalnya peningkatan patroli di lokasi tertentu, pendekatan kepada kelompok yang berpotensi berkonflik, atau koordinasi dengan pemerintah setempat.

Pemetaan kerawanan juga dilakukan berdasarkan jenis kejahatan, waktu, dan lokasi kejadian. Misalnya, apabila data menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor sering terjadi pada malam hari di area parkir tertentu, maka kepolisian dapat menempatkan personel atau mengimbau pengelola untuk meningkatkan pengamanan di lokasi tersebut. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan modern menuntut kemampuan analisis yang baik, bukan sekadar kehadiran fisik.

4. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Edukasi kepada masyarakat merupakan strategi pencegahan yang bersifat jangka panjang. Kepolisian melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, seperti penyuluhan di balai desa, tempat ibadah, sekolah, dan kampus, pemasangan spanduk dan baliho imbauan, hingga pemanfaatan media sosial resmi milik Polsek. Materi edukasi meliputi cara mengamankan kendaraan dan rumah, bahaya narkotika, modus-modus penipuan, bahaya pinjaman daring ilegal, serta cara melapor kepada polisi. Zainudin Hasan menjelaskan bahwa hukum pidana khusus mencakup kekhususan ketentuan materiil maupun formil untuk menangani jenis kejahatan tertentu. Pemahaman ini memperkuat kebutuhan agar materi penyuluhan kepolisian disesuaikan dengan karakter tindak pidana yang dihadapi masyarakat.[34]

Kegiatan edukasi yang menyasar pelajar dan mahasiswa memiliki arti penting karena generasi muda rentan menjadi korban maupun pelaku kejahatan, terutama terkait narkotika, perundungan, geng motor, dan kejahatan siber. Program seperti polisi masuk sekolah, pembinaan kepada organisasi kepemudaan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Dalam konteks

[31] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

[32] Sumarwoto dan Prayoga, "Peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak."

[33] Arsyam, "Peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan kasus."

[34] Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), 2–5.

kejahatan siber, edukasi mengenai keamanan data pribadi, kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, serta etika bermedia sosial menjadi semakin relevan .[35]

5. Pembinaan Generasi Muda dan Penanganan Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang tidak tertangani dengan baik berpotensi berkembang menjadi tindak kriminalitas. Wahyudi dan rekan-rekan[36] menggambarkan bagaimana perilaku kenakalan remaja dapat bertransisi menjadi kriminalitas dalam komunitas geng motor. Oleh karena itu, kepolisian bersama pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua perlu menyediakan wadah kegiatan positif bagi remaja, seperti kegiatan olahraga, seni, dan kepemudaan. Andriani dan rekan-rekan[37] juga menunjukkan bahwa strategi kepolisian dalam menangani geng motor tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus disertai dengan pendekatan pembinaan dan kerja sama lintas sektor.

Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok Polri yang memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan publik atau *public trust*. Di tingkat Polsek, pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). SPKT bertugas menerima laporan atau pengaduan, memberikan bantuan dan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan, serta meneruskan laporan kepada fungsi terkait untuk ditindaklanjuti.

Secara umum, masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui terjadinya tindak pidana dapat datang langsung ke SPKT Polsek terdekat. Pelapor akan diterima oleh petugas piket, kemudian diminta menjelaskan kronologi kejadian, waktu dan tempat kejadian, identitas pelapor, serta informasi mengenai pelaku dan saksi apabila diketahui. Pelapor juga dianjurkan membawa identitas diri serta bukti-bukti pendukung, seperti dokumen kepemilikan barang yang hilang, foto, rekaman, atau tangkapan layar percakapan. Setelah laporan dibuat, pelapor akan menerima Surat Tanda Terima Laporan Polisi sebagai bukti bahwa laporannya telah diterima secara resmi.

Selain datang langsung, masyarakat juga dapat menghubungi layanan panggilan darurat Polri 110 yang dapat diakses tanpa biaya untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan respons cepat, seperti kecelakaan, kebakaran, keributan, atau kejahatan yang sedang berlangsung. Keberadaan layanan ini memudahkan masyarakat untuk meminta bantuan polisi kapan saja dan di mana saja. Kecepatan petugas dalam merespons laporan atau *quick response* menjadi tolok ukur penting bagi masyarakat dalam menilai kinerja kepolisian.

Setelah laporan diterima, kepolisian berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur. Untuk laporan tindak pidana, laporan diteruskan kepada Unit Reserse Kriminal untuk dilakukan penyelidikan. Untuk gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak tergolong tindak pidana, petugas dapat melakukan pengecekan ke lokasi, memberikan imbauan, atau melakukan mediasi bersama Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat. Pelapor juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporannya sebagai wujud transparansi pelayanan.

[35] Febriansyah et al., "Model kejahatan dunia maya (cybercrime) sebagai."

[36] Wahyudi et al., "Transisi kenakalan remaja menjadi kriminalitas dalam."

[37] Andriani et al., "Strategi kepolisian dalam menjaga keamanan dan."

Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat

Kemitraan antara kepolisian dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Rahardjo[38] menekankan bahwa polisi yang ideal dalam masyarakat demokratis adalah polisi sipil yang dekat dengan rakyat, mengedepankan pelayanan, serta tidak menempatkan diri sebagai penguasa yang berjarak dengan masyarakat. Kedekatan ini memungkinkan polisi memahami permasalahan masyarakat secara lebih mendalam dan memperoleh dukungan dalam menjalankan tugasnya.

Kemitraan diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti forum komunikasi antara polisi dan masyarakat, kegiatan dialog terbuka di mana warga dapat menyampaikan keluhan secara langsung, kerja sama dengan pemerintah desa atau kelurahan, serta koordinasi dengan TNI melalui Babinsa dalam kerangka tiga pilar keamanan di tingkat desa, yaitu kepala desa atau lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Sinergi tiga pilar ini memungkinkan penanganan permasalahan keamanan secara lebih komprehensif, karena melibatkan aspek pemerintahan, pertahanan, dan kepolisian sekaligus.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat terdidik juga memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban. Mahasiswa dapat berperan sebagai penyebar informasi yang benar dan menangkal hoaks, menjadi pelopor kesadaran hukum di lingkungan tempat tinggalnya, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta tidak terlibat dalam tindakan yang mengganggu ketertiban, seperti tawuran, balapan liar, dan penyalahgunaan narkotika. Mahasiswa fakultas hukum, secara khusus, dapat berkontribusi melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan masyarakat yang bekerja sama dengan kepolisian.

Kendala dalam Pelaksanaan Peran Kepolisian

Efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan tugas aparat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan .[39] Kerangka ini dapat digunakan untuk menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah tindak kriminalitas.

Dari sisi faktor hukum, peraturan mengenai tugas kepolisian pada dasarnya sudah cukup lengkap. Namun, perkembangan bentuk kejahatan, khususnya kejahatan siber, sering kali bergerak lebih cepat daripada pembaruan peraturan dan pedoman teknis. Selain itu, berlakunya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta pembaruan hukum acara pidana menuntut kepolisian untuk menyesuaikan pemahaman dan prosedur kerja seluruh personelnya, termasuk di tingkat Polsek.[40]

Dari sisi faktor penegak hukum, keterbatasan jumlah personel merupakan kendala yang paling sering dikemukakan. Satu orang Bhabinkamtibmas sering kali harus membina lebih dari satu desa atau kelurahan dengan wilayah yang luas, sehingga intensitas kunjungan kepada warga menjadi terbatas. Siregar[41] mencatat bahwa keterbatasan personel dan luasnya cakupan wilayah hukum menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Di samping jumlah, peningkatan kompetensi

[38] Rahardjo, *Membangun polisi sipil*.

[39] S. Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

[40] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[41] Siregar, "The role of Bhabinkamtibmas in tackling."

personel, terutama dalam bidang teknologi informasi, komunikasi publik, dan penanganan kejahatan siber, juga masih perlu terus dilakukan.

Dari sisi sarana dan fasilitas, keterbatasan kendaraan patroli, peralatan komunikasi, serta anggaran operasional sering kali membatasi jangkauan dan frekuensi kegiatan kepolisian, terutama di wilayah yang luas atau sulit dijangkau. Kurangnya fasilitas pendukung di lingkungan masyarakat, seperti penerangan jalan dan kamera pengawas, juga turut mempersulit upaya pencegahan dan pengungkapan kejahatan.

Dari sisi faktor masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan belum merata. Di sejumlah lingkungan, kegiatan siskamling tidak lagi aktif karena kesibukan warga atau karena anggapan bahwa keamanan sepenuhnya merupakan tugas polisi. Sebagian masyarakat juga terlambat atau enggan melapor ketika terjadi tindak pidana, baik karena menganggap kerugiannya kecil, karena takut, maupun karena menilai proses pelaporan merepotkan. Pengaruh media sosial juga menjadi tantangan, karena informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan memicu keresahan .[42]

Dari sisi faktor kebudayaan, masih adanya budaya main hakim sendiri di sebagian masyarakat menjadi persoalan serius. Tindakan main hakim sendiri terhadap terduga pelaku kejahatan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban dan memicu konflik baru. Di sisi lain, budaya kekeluargaan dan musyawarah yang hidup di masyarakat sebenarnya dapat menjadi modal sosial yang positif apabila dikelola dengan baik melalui pendekatan Polmas. Friedman[43] menjelaskan bahwa bekerjanya sistem hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum atau legal culture, yaitu sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, membangun budaya hukum masyarakat yang taat hukum dan percaya kepada aparat merupakan pekerjaan jangka panjang yang tidak kalah penting dibandingkan pembenahan aturan dan aparat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah tindak kriminalitas di wilayah hukumnya dilaksanakan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emtif dijalankan melalui fungsi pembinaan masyarakat, khususnya Bhabinkamtibmas, dengan kegiatan kunjungan ke warga, penyuluhan hukum, mediasi permasalahan sosial, dan deteksi dini. Pendekatan preventif dijalankan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli yang diarahkan pada lokasi dan waktu rawan, serta pembinaan sistem keamanan lingkungan. Adapun pendekatan represif dijalankan melalui penegakan hukum yang profesional terhadap pelaku kejahatan, dengan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif untuk perkara tertentu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran. Pertama, kepolisian perlu terus memperkuat fungsi pembinaan masyarakat dan pemetaan kerawanan berbasis data, serta meningkatkan kualitas pelayanan SPKT agar masyarakat semakin percaya dan tidak ragu melapor. Kedua, pemerintah daerah perlu mendukung

[42] Siregar, "The role of Bhabinkamtibmas in tackling."

[43] L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

kepolisian melalui penyediaan sarana pendukung keamanan seperti penerangan jalan dan kamera pengawas, serta menyediakan wadah kegiatan positif bagi generasi muda. Ketiga, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, antara lain dengan menghidupkan kembali siskamling, segera melapor kepada polisi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, B. N. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana, 2008.

Friedman, L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Hasan, Zainudin. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Miles, M. B., A. M. Huberman, dan J. Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed. ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Rahardjo, S. *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Sadjijono. *Memahami hukum kepolisian*. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2009.

Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Soekanto, S. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Jurnal

Akbar, R. H., N. Handayati, dan F. Hamdani. "Peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tanah longsor untuk menjaga stabilitas kamtibmas di Polsek Sendang Polres Tulungagung." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026).

Andriani, D., F. Mulyana, dan N. Nurmanto. "Strategi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Studi kasus penanganan geng motor di Kota Tasikmalaya)." *Kybernologist: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2026).

Aprianty, H., G. Rudiyanto, R. Dani, H. Purnawan, dan H. N. Yanto. "Peran Ditsamapta dalam meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi." *Jurnal Publisitas* 9, no. 2 (2023).

Arsyam, A. T. "Peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus." *Indonesian Journal of Police Studies* 7, no. 12 (2023).

Febriansyah, F. I., A. Indiantoro, dan A. Ikhwan. "Model kejahatan dunia maya (cybercrime) sebagai upaya pembentukan hukum nasional." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023).

Ifaruddin, dan M. Tahir. "Peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan di tengah masyarakat (Studi di Kepolisian Sektor Moramo Utara)." *Sultra Law Review* (2024).

Junaidi, Suhaibah, dan Marzuki. "Peranan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Polisi Sektor (Polsek) Trienggadeng." *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023).

Karuniasari, M., dan E. Wahyudi. "Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gengster." *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 2 (2024).

Maulana, A., dan A. A. Harahap. "Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam upaya peningkatan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat terkait kejahatan terorisme." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 5, no. 4 (2024).

Siregar, D. "The role of Bhabinkamtibmas in tackling crimes committed by motorcycle gangs based on the value of justice (Case study of the Jambi City Police Resort)." *Ratio Legis Journal* 5, no. 2 (2026): 1230–1245. https://doi.org/10.30659/rlj.5.2.1230-1245.

Sumarwoto, dan H. K. Prayoga. "Peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Sragen." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024).

Syahrum, M. "Analisis eksistensi Bhabinkamtibmas dalam pengaplikasian keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024).

Wahyudi, A. A., H. Saputra, Parikhesit, F. Arisca, M. W. Muttaqin, dan P. P. Wijaya. "Transisi kenakalan remaja menjadi kriminalitas dalam komunitas geng motor: Studi kasus geng motor di Tangerang." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (2024).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.